

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga atas dasar informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. *Informed consent* adalah suatu proses yang menunjukkan komunikasi efektif antara dokter dengan pasien, dan bertemuanya pemikiran tentang akan dan tidak akan dilakukan terhadap pasien. *Informed consent* dilihat dari aspek hukum bukanlah sebagai perjanjian antara dua pihak, melainkan lebih ke arah persetujuan sepahak atas layanan yang ditawarkan pihak lain (Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019 2019)

Kelengkapan pengisian komponen *informed consnet* penting pada pemeriksaan awal, penelitian ini masih belum terisi lengkap, yang mayoritas tidak terisi pada isian alternatif dan resiko. Pengisian alternatif dan resiko di Puskesmas Klampis Ngasem ini merupakan menu dari berkas rekam medis yang ada di SIMPUS. Isian alternatif dan resiko masuk pada menu pemeriksaan yang terintegrasi dengan unit penunjang medis lain yang ada di Puskesmas. Berdasarkan observasi yang dilakukan, keseluruhan pasien memerlukan alternatif dan resiko guna penegakan diagnosa dan tindakan yang akan dilakukan. Pasien yang melakukan kunjungan pada rawat inap di Puskesmas tidak hanya untuk berobat atau kontrol tetapi juga pasien yang hanya mencari

ke puskesmas lain atas penyakit yang diderita sehingga memerlukan pengisian data pemeriksaan fisik yang lengkap(Yanti and Yulianti 2024)

Hasil dari data awal yang dilakukan pada bulan januari 2024 dengan judul Evaluasi Kelengkapan Pengisian informed consent rawat jalan di Puskesmas Klampis Ngasem, hasil penelitian dengan melakukan observasi terhadap 10 rekam medis rawat jalan (10 berkas rekam medis formulir persetujuan tindakan kedokteran) pada bulan januari 2024, ditemukan kelengkapan formulir persetujuan tindakan kedokteran sebesar 60%, pelaksanaan pengisian rekam medis belum standar prosedur operasional, formulir analisis kuantitatif belum mencakup semua komponen dan penandaan kelengkapan rekam medis terbatas(Oky Hermawan Saputra 2021).

Berikut ini merupakan data awal yang diperoleh penelitian di Puskesmas Klampis Ngasem dengan sampel sebanyak 10 lembar formulir *informed consent*.


Tabel 1.1 Persentase Kelengkapan Formulir *Informed Consent*

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Lengkap	4	40%
Tidak Lengkap	6	60%
Jumlah	10	100%

Dari Tabel 1.1 diketahui bahwa di Puskesmas Klampis Ngasem Formulir laporan informed consent yang tidak lengkap sebanyak 60% tidak sesuai dengan SPM rekam medis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Klampis Ngasem , target pengisian informed consent harus

dipenuhi sepenuhnya , sehingga informasi yang ada dalam formulir dapat menjadi tidak akurat. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Evaluasi Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Rawat Jalan Pada Poli Gigi Di Puskesmas Klampis Ngasem”.

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah



Gambar 1.1 Identifikasi Penyebab Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah pada Gambar 1.1 diketahui bahwa dapat memberikan kontribusi pada ketidaklengkapan formulir persetujuan yang diinformasikan, misalnya faktor man seperti ketidakpatuhan dokter, perawat, dan pasien atau keluarga pasien terhadap pengisian formulir, dan

faktor material seperti ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pada poli gigi antara lain identifikasi pasien, identifikasi penanggung jawab pasien, laporan penting dan autentifikasi, serta dapat dilihat dari faktor method adalah pengisian formulir *informed consent* yang tidak sesuai SOP

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada evaluasi kelengkapan pengisian *informed consent* rawat jalan di Puskesmas Klampis Ngasem yaitu hanya pada *man*, *method* dan *material*, sedangkan berdasarkan prinsip manajemen terdapat *machine* dan *money* pada penelitian kedua hal ini tidak diteliti.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian merumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana kelengkapan pengisian *informed consent* rawat jalan di Puskesmas Klampis Ngasem yaitu hanya pada *man*, *material* dan *method*?

1.5 Tujuan

1.5.1 Tujuan Umum

Mengevaluasi kelengkapan pengisian formulir laporan *informed consent* di Puskesmas Klampis Ngasem

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian identitas pasien lembar *informed consent* rawat jalan pada poli gigi di Puskesmas Klampis Ngasem.

2. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian penanggung jawab pasien lembar *informed consent* rawat jalan pada poli gigi di Puskesmas Klampis Ngasem.
3. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian laporan penting terkait pengisian lembar *informed consent* rawat jalan pada poli gigi di Puskesmas Klampis Ngasem.
4. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian Autentifikasi terkait pengisian lembar *informed consent* rawat jalan pada poli gigi di Puskesmas Klampis Ngasem.
5. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian terkait pengisian lembar *informed consent* rawat jalan pada poli gigi di Puskesmas Klampis Ngasem.

1.6 Manfaat

1.6.1 Bagi Puskesmas Klampis Ngasem

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan unit kerja rekam medis dan diharapkan dapat masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan rekam medis.

1.6.2 Bagi STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo

1. Sebagai bahan pembelajaran tentang Rekam Medis di STIKES Yayasan RS Dr Soetomo.

2. Dapat menambah pengetahuan bagi petugas seperti dokter dan perawat pentingnya mengisi *informed consent* dengan lengkap
3. Sebagai bahan acuan untuk karya tulis ilmiah tentang kelengkapan berkas rekam medis

1.6.3 Bagi Mahasiswa

Sebagai referensi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa khususnya pada penelitian dengan judul atau topik “Evaluasi Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Rawat Jalan Di Puskesmas Klampis Ngasem”